

Rasch Model Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Dodi Tisna Amijaya¹, Rudi Suprianto Ahmadi², Nining Harnani³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Jl. Turangga No. 25
Bandung

e-mail: Amijaya07@gmail.com; rudiahmadi64@gmail.com; niningharnani@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung seyogyanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, namun pada kenyataannya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut tidak berbanding lurus dengan besaran pajak yang seharusnya diterima, hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, instrument yang digunakan adalah kuesioner, Rasch Model digunakan untuk menganalisis data kuesioner, desain penelitian ini adalah observasional analitik kuantitatif dengan metode survey, dengan pendekatan waktu *cross sectional studies*, subjek penelitiannya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan jumlah responden sebanyak 296 responden. Hasil analisis keseluruhan responden bahwa sebagian berada di atas rata-rata logit item (+0,00 logit) dan sebagian berada di bawah rata-rata logit item, hal ini menunjukkan sebagian responden menyatakan persetujuan responden pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sebagiannya kurang setuju, Adanya Aplikasi pembayaran pajak belum memotivasi masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu tetapi sebaliknya adanya sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi justru membuat masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, Rasch Model.

ABSTRACT

The increasing number of motorized vehicles in West Java, especially in Bandung Regency, should be able to increase Regional Original Income (PAD) from the tax sector, but in reality the increase in the number of motorized vehicles is not directly proportional to the amount of tax that should be received, this is due to the low level of mandatory compliance. motor vehicle tax in carrying out the obligation to pay vehicle tax. This study aims to analyze the level of compliance of motorized vehicle taxpayers in the Bandung Regency, West Java Province, the instrument used is a questionnaire, the Rasch Model is used to analyze questionnaire data, the design of this study is quantitative analytical observational survey method, with a time approach of cross sectional studies. , the research subject is motor vehicle taxpayers. With a total number of respondents as many as 296 respondents. The results of the overall analysis of respondents that some are above the average logit item (+0.00 logit) and some are below the average logit item, this shows that some respondents stated that respondents agreed on the level of motor vehicle taxpayer compliance and some were less agree, the existence of a tax payment application has not motivated the public to pay the PKB on time but on the contrary the existence of motor vehicle tax sanctions imposed on violators without tolerance actually makes people more obedient in paying motor vehicle taxes.

Keywords : Taxpayer compliance, Rasch Model.

PENDAHULUAN

Di Jawa Barat pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak. Menurut Kabid Pendapatan I Bapenda Jabar mengatakan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar pada tahun 2018 mencapai 12 persen per tahun. Dimana pada tahun tersebut tercatat ada 19 juta kendaraan terdiri motor dan mobil di Jabar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 13 juta orang dengan potensi pendapatan pajak yang mencapai Rp 11 triliun. Namun dari jumlah tersebut 30% nya pemilik kendaraan menunggak pajak dimana jumlah tersebut didominasi oleh pemilik kendaraan sepeda motor. (detik.com, 5 Agustus 2018)

Dikabupaten Bandung sendiri jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor juga terus meningkat hal tersebut berdasarkan laporan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang yang menyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang ada sekitar 500 ribu potensi pajak kendaraan bermotor di tahun 2017 dimana sekitar 26,63% atau 157 ribu lebih kendaraan bermotor menunggak pajak. Bahkan di Tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 34%. Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan di soreang, di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek juga banyak penunggak pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya target pajak yang mencapai Rp 187.724.000.000 dengan potensi jumlah wajib pajak 523.996 WP, dimana realisasinya hingga Maret 2019 baru mencapai 26.75% atau Rp. 50.220.774.300.

Chau dan Leung (2009:39) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Selanjutnya Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung dengan lokasi penelitian meliputi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dan Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terdidi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system Self Assesment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Gunadi (2012:4) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Selanjutnya Rahayu (2013:139) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dalam ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Menurut Komalasari (2005) tentang kepatuhan (compliance), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah evasion, avoidance, compliance atau non compliance. Compliance dapat dikategorikan dalam 2 hal :

1. Administrative compliance, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. Technical compliance, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Menurut Komalasari (2005) tentang kepatuhan (compliance), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah evasion, avoidance, compliance atau non compliance. Compliance dapat dikategorikan dalam 2 hal :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2016:140) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut :

1. Kondisi system administrasi satu Negara
2. Pelayanan pada wajib pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Tarif pajak Sistem perjakan yang simplifling sangat penting karena semakinkomplek system perpajakan akan memberikan keengganan dan

penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Sistem perjakan yang simplifling sangat penting karena semakinkomplek system perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bandung. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten Bandung,

Penelitian ini mengukur satu variabel yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Aspek karakteristik responden yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas demografi, status, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel dimensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah skala peringkat Likert dengan lima pilihan jawaban. Definisi dan pengukuran dari variabel tersebut adalah sebagai berikut: kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Penilaian kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor Kondisi system administrasi sutu Negara, Pelayanan pada wajib pajak, Penegakan hukum perpajakan dan Tarif pajak Rahayu (2016:140). Jenis analisis untuk menilai persepsi masyarakat terhadap dimensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan pemodelan Rasch. Pemodelan Rasch merupakan alat analisis yang dapat menguji validitas (kesahihan) dan reliabilitas instrumen riset, bahkan dapat menguji kesesuaian person dan item secara simultan. Analisis pengujian validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan pemodelan Rasch, hal yang dilihat adalah tingkat validitas respon pada item berdasarkan nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima $0,5 < MNSQ < ZSTD < (Pt Mean Corr) 0,4 < (Pt Mean Corr) 0,4 < Pt Mean Corr < 0,85.11$ Apabila butir-butir item instrumen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi setidaknya satu kriteria di atas maka item instrumen layak digunakan. Kesimpulan dari uji validitas adalah semua item dimensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kriteria fit statistik, sehingga instrumen dapat digunakan untuk penelitian. Data mentah hasil pengukuran dari formulir pengumpulan data yang berbentuk skala ordinal kemudian ditransformasi menjadi skala interval menggunakan pemodelan Rasch dengan perangkat lunak minsteps versi 3.73. Pemodelan Rasch mengatasi masalah keintervalan data dengan cara mengakomodasi transformasi logit, dengan menerapkan logaritma pada *odd ratio* data mentah yang didapatkan dari responden. Analisis

univariat pada penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan responden terhadap dimensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilihat dari sebaran peta Wright item dan person (karakteristik) yang dihasilkan dari Pemodelan Rasch.

Sumber dan Cara Penentuan Data/ Informasi

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi atau laporan serta referensi yang terkait dengan objek. Sedangkan data primer bersumber dari para wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah kabupaten Bandung sebagai responden.

Pada penelitian ini, ukuran populasi seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Bandung sebagai responden, sedangkan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampling insidental dimana sampel yang dipilih adalah sampel yang kebetulan bertemu dan memiliki kriteria dan sesuai syarat yang telah ditentukan dengan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 296 responden.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
 - a. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang langsung diperoleh di lapangan dengan cara sebagai berikut :Observasi, Wawancara, kuesioner

Rancangan Analisis

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara/kuesioner dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran cara pengisian. Melakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai (scoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji reliabilitas item pada instrumen kepatuhan wajib pajak adalah 0,93 dan reliabilitas person test yang diperoleh adalah 0,85 termasuk dalam kategori bagus, sedangkan nilai Alpha Cronbach (KR-20) yang mengukur interaksi antar person dan item menunjukkan nilai reliabilitas yaitu 0,86. Hasil ini menunjukkan bahwa data aktual yang diperoleh dalam uji instrumen penelitian sesuai dengan baik pada persyaratan pemodelan Rasch, sehingga instrumen penelitian layak(reliabel) untuk digunakan. Nilai separasi item sebesar lima mengandung makna bahwa terdapat lima kelompok tingkat kesulitan item yang tergolong sangat patuh, patuh, cukup patuh, kurang patuh dan tidak patuh yang menunjukkan item baik karena bisa mendiskriminasi. Nilai separasi person empat mengandung makna terdapat empat kategori kelompok jawaban heterogen yang

dapat memisahkan tingkat persetujuan responden. Hasil separasi ini menunjukkan item dan person memiliki tingkat reliabilitas yang bagus. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat reliabilitas item dan person terkait dengan instrumen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Table I. The summary of instrument statistics: reliability of person and

	Mean	Separation	item Reliability	cronbach's α
Person	0,09	2,37	0,85	0,86
Item	0,11	1,98	0,93	

Responden pada penelitian ini berjumlah 296 orang, dengan karakteristik Jenis Kendaraan Yang ada Miliki, Tempat Tinggal, status, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan rata-rata penghasilan perbulan seperti terdapat pada tabel 2 berikut :


Table 2. Karakteristik Responden

No	Variabel	Jumlah Responden
1	Jenis Kendaraan Yang ada Miliki	
	Mobil	106 (35,8%)
	Motor	190 (64,2%)
2	Tempat Tinggal	
	Perkotaan	145 (49,0)
	Pedesaan	151 (51,0%)
3	Status	
	Menikah	204 (68,9%)
	Belum Menikah	90 (30,4%)
	Lainnya	2 (0,7%)
4	Jenis Kelamin	
	Pri	187 (63,2%)
	Wanita	109 (36,8%)
5	Usia	
	< 20 Tahun	12 (4,1%)
	20 - 30 Tahun	101 (34,1%)
	30 - 40 Tahun	121(40,9%)
	40-50 Tahun	43 (14,5%)
	50-60 Tahun	17 (5,7%)
	> 60 Tahun	2 (0,7%)
6	Pendidikan Terakhir	
	SD	0 (0%)
	SMP	19 (6,4%)
	SMU	144 (48,6%)
	Diploma (D1, D2, D3)	61 (20,6%)
	Sarjana (S1, S2, S3)	69 (23,3%)

	Lainnya (Sebutkan)	3 (1,05)
7	Pekerjaan	
	Pegawai Negeri Sipil / TNI	40 (13,5%)
	Pegawai Swasta	97 (32,8%)
	Wiraswasta	71 (24,0%)
	Ibu Rumah Tangga	22 (7,4%)
	Pelajar / Mahasiswa	14 (4,7%)
	Lainnya (Sebutkan)	52 (17,6%)
8	Rata-rata penghasilan perbulan	
	dibawah 2 juta	57 (19,3%)
	2 juta s/d 5 juta	155 (52,4%)
	5 juta s/d 8 juta	62 (20,9%)
	5 juta s/d 10 juta	14 (4,7%)
	diatas 10 juta	8 (2,7%)
	Jumlah	296 (100%)

Berdasarkan tabel 1 golongan Jenis Kendaraan Yang ada Miliki responden terbanyak berada kendaraan sepeda motor yaitu berjumlah 190 orang (64,2%), responden mayoritas bertempat tinggal di pedesaan sebanyak 151 orang (51,0%), responden berdasarkan status mayoritas menikah sebanyak 204 orang (68,9%), responden berjenis kelamin pria sebanyak 187 orang (63,29%), karakteristik responden berdasarkan pada usia mayoritas berada diantara 30-40 tahun sebanyak 121 orang (40,9%), karakteristik pendidikan responden terbanyak berada pada tingkat SMU berjumlah 144 orang (48,6%), karakteristik pekerjaan responden terbanyak berada pada wiraswasta sebanyak 71 orang (24,0%) dan karakteristik responden berdasarkan pada rata-rata penghasilan terbanyak berada pada kisaran 2 juta s/d 5 juta sebanyak 155 orang (52,4%).

Untuk melihat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bandung dapat dilihat pada sebaran Peta Wright Person Map berikut .



Kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hasil analisis sebaran peta Wright person map pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebagian responden berada di atas nilai rata-rata logit item (+0,00 *logit*) dan sebagian responden berada dibawah rata-rata logit item(-0,00 *logit*), artinya sebagian responden menilai setuju kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bandung dalam kategori baik dan sebaian responden kurang setuju bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bandung dalam kategori kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang menyatakan bahwa ketidak patuhan wajib pajak terjadi pada pembelian kendaraan bermotor bekas, dimana mereka tidak segera melakukan balik nama kendaraan berdasarkan domisilinya.

Berdasarkan peta Wright pada Gambar 1 menunjukkan kolom sebelah kiri adalah kolom person, dan kolom sebelah kanan adalah kolom item. Item yang berada di atas nilai rata-rata *logit* item (+0,00 *logit*) mengandung arti bahwa item tersebut relatif sulit disetujui oleh responden dan item yang berada di bawah nilai rata-rata *logit* item mengandung arti item tersebut mudah disetujui oleh responden. Terkait dengan

pernyataan pada item 12 mengenai Adanya Aplikasi pembayaran pajak memotivasi responden membayar PKB tepat waktu ternyata berdasarkan tanggapan responden mereka masih belum menyetujui hal tersebut artinya bahwa dengan adanya aplikasi tersebut belum mendorong konsumen untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, namun disisi lain responden sangat mudah menyetujui bahwa Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, serta responden juga mengerti sistem pemungutan PKB menggunakan Official Assessment System artinya mereka menyadari dan mengetahui bahwa sistem pembayaran kendaraan pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh pemerintah dan mereka menerima dan membayar berapapun pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung dengan lokasi penelitian meliputi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dan Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang. Pengukuran instrumen dilakukan dengan analisis Rasch, dan hasil analisis instrumen menunjukkan bahwa cara pengukuran yang dapat diandalkan: sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dengan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya kabupaten Bandung yang meliputi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dan Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang diharapkan diharapkan dapat penyebab mengapa masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraannya sehingga bisa cari solusi yang lebih tepat dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah kabupaten Bandung umumnya di Jawa Barat. Disarankan agar penelitian di masa depan lebih mengeksplorasi lagi permasalahan terkait dengan kepatuhan pajak ini dan juga penelitian dapat menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif dan menganalisis hasil dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan bias dalam memahami pengukuran instrumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonym. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Cahyadi, Ketut Jati. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163:h:2342-2373.
- Danarsi. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18. No.01.
- Hardiningsih Pancawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1.

- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : h : 48-61.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. (2005). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 554.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Oktaviani, R. M., & L. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediasi dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 85–96.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Samudra, Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sri, Valentina S. dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Sumintono B, Widhiarso W. Aplikasi pemodelan Rasch pada assessment pendidikan. Edisi. Cimahi: Trim Komunikata Publishing House; 2015
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013):345-357
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F.H. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat. www. Detik.com 5 Agustus 2018
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah